



WALI KOTA LUBUK LINGGAU  
PROVINSI SUMATERA SELATAN  
RANCANGAN  
PERATURAN DAERAH KOTA LUBUK LINGGAU  
NOMOR ... TAHUN 2023  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2022  
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA LUBUK LINGGAU,


- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan Bersama;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 yang dijabarkan ke dalam Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan yang telah disepakati antara Pemerintah Kota Lubuk Linggau dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lubuk Linggau pada Tanggal                      Bulan September Tahun 2023;


c. bahwa


- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuk Linggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

4. Undang-Undang



4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
8. Undang-Undang 

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 248 Tahun 2018, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);

19. Peraturan ...



19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

24. Peraturan ..



24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional Untuk Pemerintah Daerah (Berita Negaran Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 880) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.07/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Pemerintah Daerah (Berita Negaran Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 482);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);

27. Peraturan ..



27. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lubuklinggau (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lubuklinggau (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2021 Nomor 12);
28. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2019 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2022 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA LUBUK LINGGAU

dan

WALI KOTA LUBUK LINGGAU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal I





Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Lubuk Linggau Tahun 2022 Nomor 7) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2023 semula sebesar 876.788.943.416,00 bertambah/(berkurang) sebesar Rp. 146.577.992.588,00 sehingga menjadi Rp. 1.023.366.936.004,00, dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah:

- |                              |     |                    |
|------------------------------|-----|--------------------|
| a. Semula                    | Rp. | 875.788.943.416,00 |
| b. Bertambah/<br>(Berkurang) | Rp. | 116.452.708.004,00 |

Jumlah pendapatan daerah setelah

Perubahan Rp. 992.241.651.420,00

2. Belanja Daerah:

- |                              |     |                    |
|------------------------------|-----|--------------------|
| a. Semula                    | Rp. | 840.788.943.416,00 |
| b. Bertambah/<br>(Berkurang) | Rp. | 154.035.733.680,00 |

Jumlah belanja daerah setelah

perubahan Rp. 994.824.677.096,00

3. Pembiayaan Daerah:

a. Penerimaan pembiayaan:

- |                              |     |                   |
|------------------------------|-----|-------------------|
| 1) Semula                    | Rp. | 1.000.000.000,00  |
| 2) Bertambah/<br>(Berkurang) | Rp. | 30.125.284.584,00 |

Jumlah penerimaan pembiayaan setelah

Perubahan Rp. 31.125.284.584,00

b. Pengeluaran



|  |     |                    |
|--|-----|--------------------|
| b. Pengeluaran pembiayaan                          |     |                    |
| 1) Semula  | Rp. | 36.000.000.000,00  |
| 2) Bertambah/<br>(Berkurang)                       | Rp. | (7.457.741.092,00) |
| Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah<br>Perubahan | Rp. | 28.542.258.908,00  |
| Jumlah pembiayaan Netto setelah<br>perubahan       | Rp. | 2.583.025.676,00   |
| Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran<br>Tahun berkenaan  | Rp. | 0.00               |

2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, bersumber dari:

a. Pendapatan asli daerah

|                              |     |                    |
|------------------------------|-----|--------------------|
| a. Semula                    | Rp. | 115.450.966.287,00 |
| b. Bertambah/<br>(Berkurang) | Rp. | 32.674.581.002,00  |

Jumlah pendapatan asli daerah setelah

|           |     |                    |
|-----------|-----|--------------------|
| Perubahan | Rp. | 148.125.547.289,00 |
|-----------|-----|--------------------|

b. Pendapatan Transfer

|                              |     |                    |
|------------------------------|-----|--------------------|
| a. Semula                    | Rp. | 760.337.977.129,00 |
| b. Bertambah/<br>(Berkurang) | Rp. | 83.778.127.002,00  |

Jumlah pendapaatan transfer setelah

|           |     |                    |
|-----------|-----|--------------------|
| Perubahan | Rp. | 844.116.104.131,00 |
|-----------|-----|--------------------|

3. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, bersumber dari:

a. Pajak



- a. Pajak daerah
- |                              |     |                   |
|------------------------------|-----|-------------------|
| 1) Semula                    | Rp. | 54.546.946.287,00 |
| 2) Bertambah/<br>(Berkurang) | Rp  | 28.453.053.713,00 |
- Jumlah pajak daerah setelah perubahan Rp. 83.000.000.000,00
- b. Retribusi Daerah
- |                              |     |                  |
|------------------------------|-----|------------------|
| 1) Semula                    | Rp. | 7.529.020.000,00 |
| 2) Bertambah/<br>(Berkurang) | Rp  | 1.470.980.000,00 |
- Jumlah retribusi daerah setelah perubahan Rp. 9.000.000.000,00
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
- |                              |     |                  |
|------------------------------|-----|------------------|
| 1) Semula                    | Rp. | 1.850.000.000,00 |
| 2) Bertambah/<br>(Berkurang) | Rp  | 1.293.697.289,00 |
- Jumlah Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan Rp. 3.143.697.289,00
- d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
- |                               |     |                   |
|-------------------------------|-----|-------------------|
| 1) Semula                     | Rp. | 51.525.000.000,00 |
| b. Bertambah /<br>(Berkurang) | Rp  | 1.456.850.000,00  |
- Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan Rp. 52.981.850.000,00
- (2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, bersumber dari :
- a. Transfer dari pemerintah pusat
- |                              |     |                    |
|------------------------------|-----|--------------------|
| 1) Semula                    | Rp. | 684.265.703.000,00 |
| 2) Bertambah/<br>(Berkurang) | Rp. | 15.739.922.115,00  |
- Jumlah transfer dari pemerintah pusat setelah perubahan Rp. 700.005.625.115,00

b. Transfer



b. Transfer dari antar daerah

|  |     |                    |
|--|-----|--------------------|
| 1) Semula                                    | Rp. | 76.072.274.129,00  |
| 2) Bertambah/<br>(Berkurang)                 | Rp. | 68.038.204.887,00  |
| Jumlah retribusi daerah setelah<br>perubahan | Rp. | 144.110.479.016,00 |

4. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 angka 2, terdiri atas:

a. Belanja operasi

|                              |     |                    |
|------------------------------|-----|--------------------|
| 1) Semula                    | Rp. | 679.667.637.667,00 |
| 2) Bertambah/<br>(Berkurang) | Rp. | 28.589.598.169,00  |

Jumlah belanja operasi setelah  
perubahan Rp. 708.257.235.836,00

b. Belanja modal

|                              |     |                    |
|------------------------------|-----|--------------------|
| 1) Semula                    | Rp. | 158.561.305.749,00 |
| 2) Bertambah/<br>(Berkurang) | Rp. | 127.006.135.511,00 |


Jumlah belanja modal setelah  
perubahan Rp. 285.567.441.260,00

c. Belanja tidak terduga

|                              |     |                    |
|------------------------------|-----|--------------------|
| 1) Semula                    | Rp. | 2.560.000.000,00   |
| 2) Bertambah/<br>(Berkurang) | Rp. | (1.560.000.000,00) |

Jumlah belanja tidak terduga setelah  
perubahan Rp. 1.000.000.000,00

5. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal .. 

Pasal 9

Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf a, terdiri dari:

a. Belanja pegawai

|                              |     |                     |
|------------------------------|-----|---------------------|
| 1) Semula                    | Rp. | 421.781.745.462,00  |
| 2) Bertambah/<br>(Berkurang) | Rp. | (72.716.640.698,00) |

Jumlah belanja pegawai setelah

|           |     |                    |
|-----------|-----|--------------------|
| Perubahan | Rp. | 349.065.104.764,00 |
|-----------|-----|--------------------|

b. Belanja barang jasa

|                              |     |                    |
|------------------------------|-----|--------------------|
| 1) Semula                    | Rp. | 236.108.947.941,00 |
| 2) Bertambah/<br>(Berkurang) | Rp. | 61.360.666.814,00  |

Jumlah belanja barang jasa setelah

|           |     |                    |
|-----------|-----|--------------------|
| Perubahan | Rp. | 297.469.614.755,00 |
|-----------|-----|--------------------|

c. Belanja bunga

|                              |     |                  |
|------------------------------|-----|------------------|
| 1) Semula                    | Rp. | 7.000.000.000,00 |
| 2) Bertambah/<br>(Berkurang) | Rp. | 2.072.041.647,00 |

Jumlah belanja bunga setelah

|           |     |                  |
|-----------|-----|------------------|
| Perubahan | Rp. | 9.072.041.647,00 |
|-----------|-----|------------------|

d. Belanja hibah

|                              |     |                   |
|------------------------------|-----|-------------------|
| 1) Semula                    | Rp. | 14.626.944.264,00 |
| 2) Bertambah/<br>(Berkurang) | Rp. | 37.823.530.406,00 |

Jumlah belanja hibah setelah

|           |     |                   |
|-----------|-----|-------------------|
| Perubahan | Rp. | 52.450.474.670,00 |
|-----------|-----|-------------------|

e. Belanja Bantuan Sosial

|                              |     |                |
|------------------------------|-----|----------------|
| 1) Semula                    | Rp. | 150.000.000,00 |
| 2) Bertambah/<br>(Berkurang) | Rp. | 50.000.000,00  |

Jumlah belanja bantuan sosial setelah

|           |     |                |
|-----------|-----|----------------|
| Perubahan | Rp. | 200.000.000,00 |
|-----------|-----|----------------|

6. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal ..



Pasal 10

Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, terdiri atas:

a. Belanja modal tanah

|                              |     |                  |
|------------------------------|-----|------------------|
| 1) Semula                    | Rp. | 0,00             |
| 2) Bertambah/<br>(Berkurang) | Rp. | 4.357.318.066,00 |

Jumlah belanja modal tanah setelah

|           |     |                  |
|-----------|-----|------------------|
| Perubahan | Rp. | 4.357.318.066,00 |
|-----------|-----|------------------|

b. Belanja modal peralatan dan mesin

|                              |     |                   |
|------------------------------|-----|-------------------|
| 1) Semula                    | Rp. | 30.538.883.880,00 |
| 2) Bertambah/<br>(Berkurang) | Rp. | 1.583.172.466,00  |

Jumlah belanja modal peralatan dan mesin setelah

|           |     |                   |
|-----------|-----|-------------------|
| perubahan | Rp. | 32.122.056.346,00 |
|-----------|-----|-------------------|

c. Belanja modal gedung dan bangunan

|                              |     |                    |
|------------------------------|-----|--------------------|
| 1) Semula                    | Rp. | 46.462.718.000,00  |
| 2) Bertambah/<br>(Berkurang) | Rp. | (3.688.289.246,00) |

Jumlah belanja modal gedung dan bangunan setelah

|           |     |                   |
|-----------|-----|-------------------|
| perubahan | Rp. | 42.774.428.754,00 |
|-----------|-----|-------------------|

d. Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi

|                              |     |                    |
|------------------------------|-----|--------------------|
| 1) Semula                    | Rp. | 73.615.439.869,00  |
| 2) Bertambah/<br>(Berkurang) | Rp. | 111.376.980.352,00 |

Jumlah belanja modal jalan, jaringan dan irigasi

|                   |     |                    |
|-------------------|-----|--------------------|
| setelah perubahan | Rp. | 184.992.420.221,00 |
|-------------------|-----|--------------------|

f. Belanja modal aset tetap lainnya

|                              |     |                   |
|------------------------------|-----|-------------------|
| 1) Semula                    | Rp. | 7.944.264.000,00  |
| 2) Bertambah/<br>(Berkurang) | Rp. | 13.376.953.873,00 |

Jumlah belanja modal aset tetap lainnya setelah

|           |     |                   |
|-----------|-----|-------------------|
| perubahan | Rp. | 21.321.217.873,00 |
|-----------|-----|-------------------|

7. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal ..

Pasal 11

Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu:

- |                              |     |                    |
|------------------------------|-----|--------------------|
| a. Semula                    | Rp. | 2.560.000.000,00   |
| b. Bertambah/<br>(Berkurang) | Rp. | (1.560.000.000,00) |

Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan Rp. 1.000.000.000,00

8. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 3, terdiri atas:

a. Penerimaan Pembiayaan

- |                              |     |                   |
|------------------------------|-----|-------------------|
| 1) Semula                    | Rp. | 1.000.000.000,00  |
| 2) Bertambah/<br>(Berkurang) | Rp. | 30.125.284.584,00 |

Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan Rp. 31.125.284.584,00

b. Pengeluaran pembiayaan

- |                              |     |                    |
|------------------------------|-----|--------------------|
| 1) Semula                    | Rp. | 36.000.000.000,00  |
| 2) Bertambah/<br>(Berkurang) | Rp. | (7.457.741.092,00) |

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan Rp. 28.542.258.908,00

9. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf a, terdiri atas:

a. Sisa ..

a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya

|                              |     |                   |
|------------------------------|-----|-------------------|
| 1) Semula                    | Rp. | 1.000.000.000,00  |
| 2) Bertambah/<br>(Berkurang) | Rp. | 30.125.284.584,00 |

Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun  
sebelumnya setelah  
perubahan Rp. 31.125.284.584,00

10. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

(1) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf b, terdiri atas:

a. Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo

|                              |     |                    |
|------------------------------|-----|--------------------|
| 1) Semula                    | Rp. | 36.000.000.000,00  |
| 2) Bertambah/<br>(Berkurang) | Rp. | (7.457.741.092,00) |

Jumlah Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh  
Tempo setelah perubahan Rp. 28.542.258.908,00

11. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV dan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

12. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal ..



Pasal 18

Wali Kota menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.


Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Lubuk Linggau.

Ditetapkan di Lubuk Linggau  
pada tanggal,

WALI KOTA LUBUK LINGGAU,



S.N. PRANA PUTRA SOHE

Diundangkan di Lubuk Linggau  
pada tanggal,

SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUK LINGGAU,



TRISKO DEFRIANSYAH

LEMBARAN DAERAH KOTA LUBUK LINGGAU TAHUN ... NOMOR ...

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA LUBUK LINGGAU PROVINSI  
SUMATERA SELATAN: ...

**KOTA LUBUK LINGGAU**  
**RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS**  
**PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

| Kode       | Uraian   | Jumlah (Rp)             |                        | Bertambah/(Berkurang)   |                |
|------------|--|-------------------------|------------------------|-------------------------|----------------|
|            |  | Sebelum Perubahan       | Setelah Perubahan      | (Rp)                    | %              |
| <b>4</b>   | <b>PENDAPATAN DAERAH</b>                                     |                         |                        |                         |                |
| <b>4.1</b> | <b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>                          | <b>115.450.966.287</b>  | <b>148.125.547.289</b> | <b>32.674.581.002</b>   | <b>28 %</b>    |
| 4.1.01     | Pajak Daerah   | 54.546.946.287          | 83.000.000.000         | 28.453.053.713          | 52 %           |
| 4.1.02     | Retribusi Daerah   | 7.529.020.000           | 9.000.000.000          | 1.470.980.000           | 20 %           |
| 4.1.03     | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan            | 1.850.000.000           | 3.143.697.289          | 1.293.697.289           | 70 %           |
| 4.1.04     | Lain-lain PAD yang Sah                                       | 51.525.000.000          | 52.981.850.000         | 1.456.850.000           | 3 %            |
| <b>4.2</b> | <b>PENDAPATAN TRANSFER</b>                                   | <b>760.337.977.129</b>  | <b>844.116.104.131</b> | <b>83.778.127.002</b>   | <b>11 %</b>    |
| 4.2.01     | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat                         | 684.265.703.000         | 700.005.625.115        | 15.739.922.115          | 2 %            |
| 4.2.02     | Pendapatan Transfer Antar Daerah                             | 76.072.274.129          | 144.110.479.016        | 68.038.204.887          | 89 %           |
|            | <b>Jumlah Pendapatan</b>                                     | <b>875.788.943.416</b>  | <b>992.241.651.420</b> | <b>116.452.708.004</b>  | <b>13 %</b>    |
| <b>5</b>   | <b>BELANJA</b>   |                         |                        |                         |                |
| <b>5.1</b> | <b>BELANJA OPERASI</b>                                       | <b>679.667.637.667</b>  | <b>708.257.235.836</b> | <b>28.589.598.169</b>   | <b>4 %</b>     |
| 5.1.01     | Belanja Pegawai  | 421.781.745.462         | 349.065.104.764        | (72.716.640.698)        | 17 %           |
| 5.1.02     | Belanja Barang dan Jasa                                      | 236.108.947.941         | 297.469.614.755        | 61.360.666.814          | 26 %           |
| 5.1.03     | Belanja Bunga  | 7.000.000.000           | 9.072.041.647          | 2.072.041.647           | 30 %           |
| 5.1.05     | Belanja Hibah  | 14.626.944.264          | 52.450.474.670         | 37.823.530.406          | 259 %          |
| 5.1.06     | Belanja Bantuan Sosial                                       | 150.000.000             | 200.000.000            | 50.000.000              | 33 %           |
| <b>5.2</b> | <b>BELANJA MODAL</b>   | <b>158.561.305.749</b>  | <b>285.567.441.260</b> | <b>127.006.135.511</b>  | <b>80 %</b>    |
| 5.2.01     | Belanja Modal Tanah  | 0                       | 4.357.318.066          | 4.357.318.066           | 100 %          |
| 5.2.02     | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                            | 30.538.883.880          | 32.122.056.346         | 1.583.172.466           | 5 %            |
| 5.2.03     | Belanja Modal Gedung dan Bangunan                            | 46.462.718.000          | 42.774.428.754         | (3.688.289.246)         | 8 %            |
| 5.2.04     | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi                   | 73.615.439.869          | 184.992.420.221        | 111.376.980.352         | 151 %          |
| 5.2.05     | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya                             | 7.944.264.000           | 21.321.217.873         | 13.376.953.873          | 168 %          |
| <b>5.3</b> | <b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>                                 | <b>2.560.000.000</b>    | <b>1.000.000.000</b>   | <b>(1.560.000.000)</b>  | <b>61 %</b>    |
| 5.3.01     | Belanja Tidak Terduga  | 2.560.000.000           | 1.000.000.000          | (1.560.000.000)         | 61 %           |
|            | <b>Jumlah Belanja</b>  | <b>840.788.943.416</b>  | <b>994.824.677.096</b> | <b>154.035.733.680</b>  | <b>18 %</b>    |
|            | <b>Total Surplus/(Defisit)</b>                               | <b>35.000.000.000</b>   | <b>(2.583.025.676)</b> | <b>(37.583.025.676)</b> | <b>107 %</b>   |
| <b>6</b>   | <b>PEMBIAYAAN</b>  |                         |                        |                         |                |
| <b>6.1</b> | <b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>                                 | <b>1.000.000.000</b>    | <b>31.125.284.584</b>  | <b>30.125.284.584</b>   | <b>3.013 %</b> |
| 6.1.01     | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya             | 1.000.000.000           | 31.125.284.584         | 30.125.284.584          | 3.013 %        |
|            | <b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>                          | <b>1.000.000.000</b>    | <b>31.125.284.584</b>  | <b>30.125.284.584</b>   | <b>3.013 %</b> |
| <b>6.2</b> | <b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>                                | <b>36.000.000.000</b>   | <b>28.542.258.908</b>  | <b>(7.457.741.092)</b>  | <b>21 %</b>    |
| 6.2.03     | Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo              | 36.000.000.000          | 28.542.258.908         | (7.457.741.092)         | 21 %           |
|            | <b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>                         | <b>36.000.000.000</b>   | <b>28.542.258.908</b>  | <b>(7.457.741.092)</b>  | <b>21 %</b>    |
|            | <b>Pembiayaan Netto</b>                                      | <b>(35.000.000.000)</b> | <b>2.583.025.676</b>   | <b>37.583.025.676</b>   | <b>-107 %</b>  |
| <b>6.3</b> | <b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan</b> | <b>0</b>                | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>100 %</b>   |

Ir. H. Trisko Defriyansa,  
ST.,M.Si